Indo Green Journal
https://idngreen.com/index.php/green

e-ISSN: 3025 – 4574, p-ISSN: 3025 – 2679
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026
Halaman: 1344 – 1349

RESEARCH ARTICLE

Mitigasi Pelanggaran Etika Guru Berbasis Nilai Islam: Analisis Kasus Viral Pendidik di Media Sosial

M.Khabib Jamalullail[1], Umi Musyarofah[2], Aulia Rahmah[3], Nur Khasanah[4]
Universitas Islam Negeri K. H Abdurrahman Wahid, Pekalongan, Indonesia

muhammad.khabib.jamalul.lail@mhs.uingusdur.ac.id[1], umi.musyarrofah@mhs.uingusdur.ac.id[2], aulia.rahmah@mhs.uingusdur.ac.id[3], nur.khasanah@uigusdur.ac.id[4]

Kata Kunci:
Etika Guru, Media Sosial, Nilai Islam, Literasi Digital

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena pelanggaran etika guru yang viral di media sosial serta merumuskan strategi mitigasi berbasis nilai-nilai Islam. Di era digital, guru tidak hanya berperan di ruang kelas, tetapi juga menjadi figur publik yang dinilai melalui perilakunya di media sosial, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran etika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus, dengan sumber data berupa konten digital viral dan literatur terkait etika profesi, pendidikan Islam, serta etika digital. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelanggaran meliputi pelanggaran privasi siswa, ketidakprofesionalan, serta kekerasan verbal dan simbolik. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya literasi digital, budaya viral, lemahnya internalisasi nilai Islam, dan kurangnya regulasi institusional. Dalam perspektif Islam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip uswah hasanah, hifz al-'ird, dan tanggung jawab moral. Oleh karena itu, strategi mitigasi yang ditawarkan meliputi penguatan literasi digital berbasis etika, internalisasi nilai-nilai Islam, pengembangan kode etik guru di era digital, serta penerapan maqashid syariah dalam kebijakan pendidikan. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi antara teknologi dan nilai-nilai keislaman untuk menjaga profesionalitas guru di era digital.

***Key Word**:*
Teacher Ethics, Social Media, Islamic Values, Digital Literacy

Abstract

This study examines the phenomenon of teacher ethical violations that have gone viral on social media and formulates mitigation strategies based on Islamic values. In the digital era, teachers are not only responsible within classroom settings but are also publicly evaluated through their online behavior, which increases the risk of ethical misconduct. This research employs a qualitative case study approach, utilizing primary data from viral digital content and secondary data from relevant literature on professional ethics, Islamic education, and digital ethics. Data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, including data reduction, display, and conclusion drawing. The findings reveal that common forms of violations include breaches of student privacy, unprofessional conduct, and verbal or symbolic violence. These issues are influenced by low digital literacy, the dominance of viral culture, weak internalization of Islamic values, and the lack of institutional regulations. From an Islamic perspective, such violations contradict principles such as uswah hasanah (exemplary conduct), hifz al-'ird (protection of dignity), and moral responsibility. Therefore, mitigation strategies include strengthening ethical digital literacy, internalizing Islamic values, developing digital-based teacher codes of ethics, and applying maqashid sharia principles in educational policies. This study highlights the importance of integrating technological advancement with Islamic ethical values to maintain teacher professionalism in the digital age.

Information Production:
© 2026 *by the authors of this article. This work is licensed under an Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA*

PENDAHULUAN

Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter dan moral peserta didik. Dalam konteks ini, guru memiliki peran strategis sebagai figur teladan (role model) yang tidak hanya mentransmisikan pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai etika dan akhlak (Hardaker & Sabki, 2018). Seiring dengan perkembangan teknologi digital, peran guru mengalami perluasan, tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga di ruang publik digital seperti media sosial. Hal ini menjadikan perilaku guru semakin terbuka untuk dinilai oleh masyarakat luas.

Namun demikian, perkembangan media sosial juga membawa tantangan baru berupa munculnya berbagai kasus pelanggaran etika guru yang viral di platform digital. Beberapa kasus menunjukkan adanya tindakan guru yang mengunggah konten tidak pantas, membuka privasi siswa, hingga melakukan kekerasan verbal maupun fisik yang kemudian tersebar luas di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa ruang

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

digital telah menjadi arena baru yang memperbesar dampak pelanggaran etika karena sifatnya yang masif, cepat, dan sulit dikontrol (Sumarni, 2018).

Dalam perspektif profesionalisme, guru seharusnya menjunjung tinggi kode etik yang mencerminkan tanggung jawab moral dan sosialnya. Menurut teori etika profesi, seorang pendidik harus menjaga integritas, menghormati hak peserta didik, serta menghindari tindakan yang dapat merusak martabat profesinya (Anwar, Etika Profesi Keguruan , 2019). Akan tetapi, rendahnya literasi digital dan kurangnya kesadaran etika bermedia seringkali menjadi faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut (Hussin & Tamuri, 2019).

Dalam perspektif Islam, guru memiliki kedudukan yang lebih tinggi sebagai murabbi, yaitu pendidik yang tidak hanya mengajar, tetapi juga membina akhlak dan spiritual peserta didik. Konsep ini menuntut guru untuk menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam penggunaan media digital. Al-Ghazali menegaskan bahwa seorang guru harus memiliki akhlak yang mulia, menjaga kehormatan diri, serta tidak melakukan perbuatan yang dapat merendahkan martabatnya di hadapan peserta didik maupun masyarakat (Al-Ghazali , t.th). Hal ini sejalan dengan prinsip uswah hasanah (keteladanan) dalam Islam yang menempatkan perilaku sebagai bagian integral dari proses pendidikan.

Lebih lanjut, dalam kerangka maqashid syariah, menjaga kehormatan (hifz al-'ird) dan menjaga akal (hifz al-'aql) menjadi landasan penting dalam interaksi sosial, termasuk dalam dunia pendidikan. Pelanggaran etika guru di media sosial, seperti membuka aib siswa atau melakukan kekerasan verbal, bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut karena dapat merusak martabat individu dan berdampak pada kondisi psikologis peserta didik (Auda, 2008).

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan media digital dalam pendidikan memiliki dua sisi, yaitu sebagai sarana pembelajaran inovatif sekaligus sebagai potensi risiko etika jika tidak diimbangi dengan literasi digital yang memadai (Hasibuan, Dini, & Hasibuan, 2025). Oleh karena itu, diperlukan upaya mitigasi yang komprehensif untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika guru, khususnya dalam konteks digital.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena pelanggaran etika guru yang viral di media sosial serta merumuskan strategi mitigasi berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan etika profesi guru di era digital serta memperkuat integrasi nilai-nilai keislaman dalam praktik pendidikan modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam fenomena pelanggaran etika guru yang viral di media sosial serta merumuskan strategi mitigasi berbasis nilai-nilai Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, konteks, dan dinamika sosial yang melatarbelakangi suatu fenomena secara komprehensif (Moleong, 2018).

Jenis penelitian ini adalah studi kasus (case study), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis mendalam terhadap kasus-kasus tertentu yang bersifat kontekstual dan aktual. Dalam penelitian ini, kasus yang dianalisis adalah fenomena viral pendidik di media sosial yang mengandung unsur pelanggaran etika profesi guru. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami realitas sosial secara utuh dan mendalam, terutama dalam konteks perilaku digital guru (Yin, 2018).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : Data primer, berupa konten digital (video, unggahan media sosial, berita online) yang berkaitan dengan kasus viral guru (1). Data sekunder, berupa literatur ilmiah seperti jurnal, buku, dan dokumen terkait etika profesi guru, pendidikan Islam, serta etika digital (2).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa arsip digital, tangkapan layar, dan berita terkait kasus viral (1). Studi kepustakaan (library research**)**, untuk mengkaji teori-teori yang relevan, seperti etika profesi guru, konsep pendidikan Islam, dan nilai-nilai akhlak dalam Islam (Sugiyono, 2020) (2).

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Pada tahap reduksi, data diseleksi dan difokuskan pada aspek pelanggaran etika; pada tahap penyajian, data disusun secara sistematis; dan pada tahap penarikan kesimpulan, dilakukan interpretasi berdasarkan perspektif nilai-nilai Islam.

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis: Teori Etika Profesi Guru, yang menekankan pentingnya tanggung jawab moral, integritas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas sebagai pendidik (Anwar, 2019) (1). Teori Pendidikan Islam, khususnya konsep *murabbi* yang menempatkan guru sebagai pembina akhlak dan teladan bagi peserta didik (Hardaker & Sabki, 2018) (2).

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Pendekatan Maqashid Syariah, terutama dalam aspek menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan menjaga akal (*hifz al-'aql*) sebagai landasan etika dalam interaksi sosial (Auda, 2008).

Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif serta memberikan rekomendasi mitigasi pelanggaran etika guru yang relevan dengan nilai-nilai Islam di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika guru di media sosial masih sering terjadi di era digital. Bentuk pelanggaran yang ditemukan meliputi penyebaran data pribadi peserta didik tanpa izin, penggunaan bahasa yang tidak pantas, unggahan yang tidak mencerminkan profesionalisme guru, serta tindakan mempermalukan siswa melalui media sosial. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa sebagian guru belum mampu menjaga batas etika dalam ruang digital.

Penelitian juga menunjukkan bahwa pelanggaran privasi peserta didik menjadi bentuk pelanggaran yang paling dominan. Guru masih ditemukan mengunggah foto, video, nilai, maupun perilaku siswa tanpa persetujuan. Dampak dari tindakan tersebut menyebabkan siswa merasa malu, tidak nyaman, dan mengalami penurunan kepercayaan diri dalam lingkungan belajar. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan adanya penurunan profesionalisme guru dalam penggunaan media sosial. Sebagian guru menggunakan media sosial untuk membuat konten yang kurang sesuai dengan citra pendidik, seperti penggunaan kata-kata kasar, sindiran, maupun unggahan yang bertentangan dengan norma pendidikan dan sosial.

Penelitian ini juga menemukan bahwa rendahnya literasi digital menjadi faktor utama penyebab pelanggaran etika guru di media sosial. Guru belum sepenuhnya memahami etika komunikasi digital, batas privasi, serta dampak hukum dan sosial dari aktivitas di media sosial. Selain itu, budaya digital yang menekankan popularitas dan eksistensi turut memengaruhi perilaku guru dalam menggunakan media sosial. Dari perspektif Islam, hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku tersebut bertentangan dengan nilai-nilai akhlak Islam. Guru sebagai uswah hasanah dituntut untuk menjaga tutur kata, perilaku, serta kehormatan peserta didik baik di dunia nyata maupun di media sosial. Tindakan membuka aib siswa dan menyebarkan konten yang merendahkan dinilai tidak sesuai dengan prinsip menjaga kehormatan manusia (hifz al-'ird). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya mitigasi dapat dilakukan melalui penguatan literasi digital berbasis etika dan nilai-nilai Islam. Sekolah perlu memperkuat kode etik penggunaan media sosial bagi guru, memberikan pelatihan etika digital, serta menanamkan nilai amanah, tanggung jawab, dan pengendalian diri dalam aktivitas digital guru.

Bentuk Pelanggaran Etika Guru di Media Sosial

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran etika guru di media sosial mengalami peningkatan seiring dengan intensitas penggunaan platform digital dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial telah mengubah batas antara ruang privat dan ruang publik, sehingga tindakan yang sebelumnya bersifat lokal kini dapat menjadi konsumsi publik dalam skala luas (Hidayat, 2022). Dalam konteks ini, guru sebagai figur publik tidak lagi hanya dinilai dari aktivitas di ruang kelas, tetapi juga dari perilakunya di ruang digital.

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling dominan adalah pelanggaran privasi peserta didik. Praktik seperti mengunggah nilai, identitas, atau perilaku siswa tanpa persetujuan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak individu. Dalam perspektif pendidikan modern, perlindungan terhadap data dan martabat peserta didik merupakan bagian dari prinsip dasar pedagogi humanistik. Lebih jauh, tindakan ini dapat berdampak pada kesehatan mental siswa, seperti munculnya rasa malu, tekanan sosial, hingga penurunan motivasi belajar akibat stigma yang terbentuk di lingkungan sosialnya (Rahmadani, Lestari, & Astuti, 2024).

Selain itu, terdapat pula bentuk pelanggaran profesionalitas guru yang ditunjukkan melalui konten yang tidak mencerminkan identitas sebagai pendidik. Konten tersebut dapat berupa perilaku yang tidak pantas, penggunaan bahasa yang tidak etis, atau aktivitas yang bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran guru dari agen moral menjadi bagian dari budaya populer digital. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai ruang konstruksi identitas yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap profesi guru.

Selanjutnya, bentuk pelanggaran yang tidak kalah penting adalah kekerasan verbal dan simbolik. Kekerasan ini dapat berupa ucapan merendahkan, mempermalukan siswa, atau tindakan fisik yang direkam dan disebarluaskan. Dalam teori sosiologi pendidikan, tindakan tersebut termasuk dalam kategori kekerasan simbolik yang dapat merusak relasi pedagogis dan menciptakan ketimpangan kekuasaan antara guru dan siswa. Dampaknya tidak hanya bersifat individual, tetapi juga dapat menciptakan budaya ketakutan dalam lingkungan belajar (Khawani & Rahmadana, 2023).

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Lebih jauh lagi, pelanggaran etika guru di media sosial juga dapat dipahami sebagai bentuk degradasi nilai profesionalisme dalam dunia pendidikan. Ketika guru tidak mampu menjaga batasan etika dalam ruang digital, maka kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan akan menurun. Hal ini berpotensi melemahkan legitimasi sosial profesi guru sebagai agen perubahan dan pembentuk karakter bangsa.

Analisis Penyebab Pelanggaran Etika Guru di Era Digital

Pelanggaran etika guru di media sosial merupakan fenomena kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah rendahnya literasi digital di kalangan guru. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan teknis dalam menggunakan teknologi, tetapi juga meliputi pemahaman terhadap etika, norma sosial, dan konsekuensi hukum dari aktivitas digital (Fazis, Safrizal, & Yulia, 2024). Guru yang tidak memiliki literasi digital yang memadai cenderung tidak mampu membedakan antara ruang privat dan ruang publik, sehingga mudah melakukan pelanggaran tanpa disadari.

Faktor kedua adalah dominasi budaya digital yang berbasis pada popularitas dan eksistensi. Media sosial mendorong individu untuk mendapatkan pengakuan melalui jumlah likes, shares, dan followers. Dalam konteks ini, guru tidak terlepas dari tekanan sosial untuk tampil menarik dan relevan di ruang digital. Akibatnya, sebagian guru lebih mengutamakan konten yang bersifat sensasional dibandingkan konten edukatif, sehingga mengabaikan nilai-nilai etika profesi (Safitri, Fitriani, Aryaningtyas, & Muhlisin, 2025).

Faktor ketiga adalah kurangnya internalisasi nilai-nilai keislaman dalam praktik profesional. Dalam konsep pendidikan Islam, guru memiliki peran sebagai murabbi yang bertanggung jawab terhadap pembentukan akhlak peserta didik (Hardaker & Sabki, 2018). Namun, dalam praktiknya, nilai-nilai tersebut seringkali tidak terimplementasi secara konsisten, terutama dalam interaksi digital. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konsep ideal pendidikan Islam dan realitas praktik di lapangan.

Selain itu, lemahnya regulasi dan pengawasan institusional juga menjadi faktor yang memperkuat terjadinya pelanggaran. Banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki kebijakan khusus terkait etika digital guru, sehingga tidak ada pedoman yang jelas dalam berperilaku di media sosial. Kondisi ini menyebabkan guru cenderung bertindak berdasarkan interpretasi pribadi tanpa standar yang baku.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah perubahan budaya komunikasi di era digital, yang cenderung lebih terbuka, spontan, dan kurang terkontrol. Interaksi yang terjadi di media sosial seringkali bersifat instan dan emosional, sehingga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran etika. Dalam konteks ini, guru perlu memiliki kemampuan kontrol diri yang tinggi agar tidak terjebak dalam dinamika komunikasi digital yang tidak sehat (Ihsan & Febriyanti, 2021).

Analisis Perspektif Islam terhadap Pelanggaran Etika Guru

Dalam perspektif Islam, etika merupakan bagian integral dari seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam profesi keguruan. Guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan dalam akhlak dan perilaku. Konsep uswah hasanah menegaskan bahwa keteladanan merupakan metode pendidikan yang paling efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Oleh karena itu, perilaku guru di media sosial harus mencerminkan nilai-nilai keislaman yang luhur (Nata, 2020).

Tindakan membuka aib siswa di media sosial bertentangan dengan prinsip dasar Islam yang menekankan pentingnya menjaga kehormatan manusia. Dalam konsep maqashid syariah, menjaga kehormatan (hifz al-‘ird) merupakan salah satu tujuan utama syariat yang harus dilindungi. Pelanggaran terhadap prinsip ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada tatanan sosial secara keseluruhan (Auda, 2008).

Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin menegaskan bahwa seorang guru harus memiliki sifat kasih sayang, kesabaran, serta tidak mempermalukan peserta didik. Prinsip ini sangat relevan dalam konteks digital, di mana tindakan yang dilakukan dapat tersebar luas dan sulit dikendalikan (Al-Ghazali , t.th).

Dengan demikian, etika dalam Islam tidak hanya berlaku dalam interaksi langsung, tetapi juga dalam komunikasi digital. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya menjaga lisan (hifz al-lisan), yang dalam konteks modern dapat diinterpretasikan sebagai menjaga komunikasi di media sosial. Ujaran yang merendahkan atau menyakitkan, meskipun disampaikan secara digital, tetap termasuk dalam kategori perilaku yang dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa etika digital dalam Islam memiliki landasan teologis yang kuat.

Dengan demikian, pelanggaran etika guru di media sosial tidak hanya merupakan pelanggaran profesional, tetapi juga pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan spiritual dalam Islam.

Strategi Mitigasi Pelanggaran Etika Guru Berbasis Nilai Islam

Upaya mitigasi pelanggaran etika guru di era digital perlu dilakukan secara komprehensif dengan

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

mengintegrasikan pendekatan teknis dan nilai-nilai keislaman. Salah satu langkah utama adalah penguatan literasi digital berbasis etika, yang tidak hanya menekankan pada penggunaan teknologi, tetapi juga pada tanggung jawab moral dalam berinteraksi di ruang digital (Viyani & Rouzi, 2026).

Selanjutnya, internalisasi nilai-nilai Islam seperti amanah, ihsan, dan tanggung jawab sosial perlu diperkuat dalam pendidikan dan pelatihan guru. Nilai-nilai ini akan berfungsi sebagai kontrol internal yang mencegah terjadinya pelanggaran etika, bahkan ketika tidak ada pengawasan eksternal (Hussin & Tamuri, 2019).

Selain itu, penguatan kode etik guru di era digital menjadi langkah penting dalam menciptakan standar perilaku yang jelas. Kode etik ini harus mencakup pedoman penggunaan media sosial, termasuk larangan menyebarkan konten yang melanggar privasi atau merendahkan peserta didik (Ihsan & Febriyanti, 2021).

Pendekatan lain yang dapat digunakan adalah maqashid syariah, yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan. Dengan pendekatan ini, kebijakan etika digital dapat dirancang secara lebih holistik dan kontekstual, sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Lebih jauh, diperlukan juga kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mengawasi dan membina perilaku digital guru. Pendekatan kolaboratif ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penerapan etika dalam pendidikan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran etika guru di media sosial merupakan fenomena yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi digital. Bentuk pelanggaran yang ditemukan meliputi pelanggaran privasi peserta didik, pelanggaran profesionalitas, serta kekerasan verbal dan simbolik. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis siswa, tetapi juga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap profesi guru dan institusi pendidikan. Penyebab utama pelanggaran etika tersebut antara lain rendahnya literasi digital guru, kuatnya pengaruh budaya viral di media sosial, lemahnya internalisasi nilai-nilai keislaman dalam praktik profesional, serta kurangnya regulasi yang mengatur perilaku guru di ruang digital. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran etika guru bukan sekadar persoalan individu, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan struktural. Dalam perspektif Islam, pelanggaran etika guru di media sosial bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan Islam, seperti uswah hasanah (keteladanan), hifz al-‘ird (menjaga kehormatan), serta nilai-nilai akhlak yang diajarkan oleh para ulama, seperti Al-Ghazali. Oleh karena itu, etika digital dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual seorang pendidik. Upaya mitigasi yang dapat dilakukan meliputi penguatan literasi digital berbasis etika, internalisasi nilai-nilai Islam, pengembangan kode etik guru di era digital, serta penerapan pendekatan maqashid syariah dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa integrasi antara teknologi dan nilai-nilai keislaman menjadi kunci dalam menjaga profesionalitas dan etika guru di era digital.

DAFTAR REFERENSI

Al-Ghazali, A. H. (t.th.). *Ihya' Ulumuddin*. Beirut: Dar al-Fikr.

Anwar, M. (2019). *Etika profesi keguruan*. Jakarta: Prenadamedia.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law*. London: IIIT.

Fazis, M., Safrizal, & Yulia, R. (2024). Digital literacy among elementary school teachers: Age and year of service perspective review. *Jurnal Mimbar Ilmu*, 88–98.

Hardaker, G., & Sabki, A. A. (2018). *Pedagogy in Islamic education: The madrasah context*. Leeds, Inggris: Emerald Publishing Limited.

Hasibuan, S. E., Dini, F. R., & Hasibuan, N. Y. (2025). Tantangan etika digital Islami: Studi fenomenologis pada siswa yang mengakses konten keagamaan singkat. *TEACHER: Jurnal Inovasi Karya Ilmiah Guru*, 255–261.

Hidayat, S. (2022). Etika digital dalam pendidikan. *Jurnal Pendidikan Islam*.

Hussin, N. H., & Tamuri, A. H. (2019). Embedding values in teaching Islamic education among excellent teachers. *Journal for Multicultural Education*.

Ihsan, A. F., & Febriyanti, N. (2021). Etika komunikasi sebagai kontrol kesalehan virtual dalam perilaku bermedia masyarakat di era digital. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 24–35.

Khawani, A., & Rahmadana, J. (2023). Penerapan model pembelajaran inovatif abad 21 pada pembelajaran tematik untuk menumbuhkan kreatifitas peserta didik di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 231–240.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis*. California: Sage.

e-ISSN: 3025 – 4574
p-ISSN: 3025 – 2679

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nata, A. (2020). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta: Kencana.

Rahmadani, N. D., Lestari, S. R., & Astuti, R. W. (2024). Implikasi pelanggaran privasi anak dalam bermedia sosial terhadap kesehatan mental di sekolah dasar. *HARAKAT AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 56–60.

Safitri, W., Fitriani, R., Aryaningtyas, U., & Muhlisin. (2025). Kajian literatur tentang peran satuan pendidikan dalam penguatan etika profesi guru di era digital. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 34880–34893.

Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumarni, S. (2018). Contextualization of wasathiyah values in Islamic education. *Jurnal Pendidikan Islam*.

Viyani, M. O., & Rouzi, K. S. (2026). Literasi digital dan nilai Islam: Integrasi etika keislaman dalam membangun masyarakat informasi yang beradab. *An-Nuriyah Journal of Islamic Technology and Informatics Education*, 223–235.

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications*. California: Sage Publications.